



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara transparansi, akuntabel, dan partisipatif;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima baik pada tahun anggaran berkenaan, maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp925.060.671.356,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah	Rp925.060.671.356,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp924.060.671.356,00</u>
surplus	Rp 1.000.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah terdiri atas:	
1. penerimaan	Rp 0,00
2. pengeluaran	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>
Pembiayaan netto	Rp (1.000.000.000,00)
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp925.060.671.356,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp86.500.000.000,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.714.680.303,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.780.319.697,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.305.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp819.409.771.356,00 (delapan ratus sembilan belas miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.682.112.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.727.659.356,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp19.150.900.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.150.900.000,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp925.060.671.356,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp696.855.600.382,20 (enam ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua koma dua nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.963.388.159,06 (lima ratus satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan koma nol enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.269.628.023,14 (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga koma satu empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.622.584.200,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp89.401.650.083,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.494.124.629,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.362.182.661,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

- (5) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.545.342.793,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp135.803.420.890,80 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.103.420.890,80 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh koma delapan nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(1.000.000.000,00) (satu miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program kegiatan beserta hasil, dan subkegiatan beserta subkeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan
 - k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

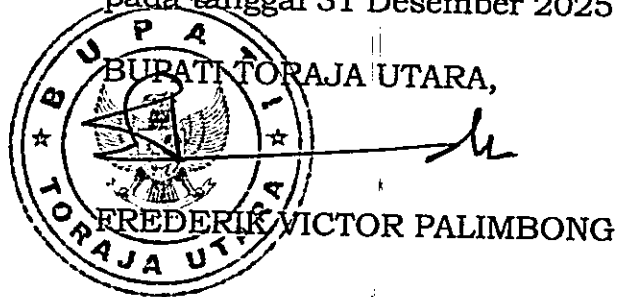
Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

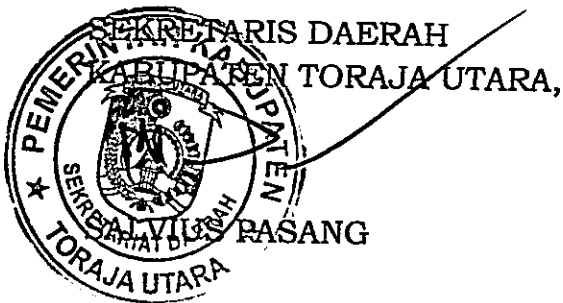
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.07.185.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan dalam roda Pemerintahan di daerah yang mengamanatkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 102 ayat (1) bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan serta merupakan upaya konkrit Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur APBD secara komprehensif dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 144